



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 4**

**Tahun 2019**

---

BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK  
UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang diberi tugas sebagai Bendahara Umum daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. RKUD yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.
11. *Deposito On Call* yang selanjutnya disingkat DOC adalah Deposito berjangka yang hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya.
12. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.
13. Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.
14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

## BAB II

### PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk Deposito yang menghasilkan bunga/Nisbah/bagi hasil dengan ketentuan bunga/Nisbah/bagi hasil yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik kembali uang tersebut sebagian atau seluruhnya pada RKUD pada saat diperlukan.

#### Pasal 3

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan/atau DOC yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bilyet Deposito di Bank Umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat menarik Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti dan pajak.

- (3) Penerimaan bunga/Nisbah/bagi hasil atas Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilaksanakan pada Bank Umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang pembantu di Kabupaten Gunungkidul, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Umum dengan persyaratan:
- a. mengajukan penawaran suku bunga/Nisbah/bagi hasil sesuai kriteria bank;
  - b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
  - c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Gunungkidul setiap tahun.
- (3) Bupati menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN KEMITRAAN

#### Pasal 5

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. komitmen kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama;
  - b. surat permohonan sebagai mitra kerja sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
  - d. fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku; dan
  - e. fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi berwenang kepada bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan bank paling kurang tergolong cukup baik.
- (2) Kepala BKAD selaku BUD melakukan rekapitulasi permohonan kemitraan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.

BAB IV  
KERJASAMA  
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. judul;
  - b. identitas para pihak;
  - c. dasar hukum;
  - d. batang tubuh, yang terdiri atas :
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek atau ruang lingkup perjanjian kerjasama;
    3. hak dan kewajiban;
    4. rekonsiliasi;
    5. pelaporan;
    6. biaya;
    7. jangka waktu;
    8. keadaan kahar (*force majeure*);
    9. sanksi; dan
    10. penyelesaian perselisihan.
  - e. penutup

BAB V  
TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH  
Pasal 7

- (1) Bank Umum mengajukan penawaran penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/Nisbah/bagi hasil kepada Kepala BKAD selaku BUD.
- (2) Tata cara penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito adalah sebagai berikut :
  - a. BUD/Kuasa BUD dibantu Tim, mencermati suku bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito di Bank Umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah;
  - b. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah pada bank yang ditunjuk; dan

- c. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk Deposito mempunyai kewajiban :
  - a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
  - b. memberikan bunga Deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
  - c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan; dan
  - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/Nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD.
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PENCAIRAN UANG DAERAH

#### Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan Deposito paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.

- (3) Apabila pencairan Deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/Nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bank Umum.

## BAB VII EVALUASI DAN REKONSILIASI

### Pasal 10

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada Bank Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum.

### Pasal 11

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan ke Bank Umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah Deposito dan bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 12

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Bupati setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah melakukan penelitian atas kebenaran laporan perkembangan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito yang disampaikan oleh bank umum.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berdasarkan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku BUD dengan pihak bank sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK  
 DEPOSITO PADA BANK UMUM

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENEMPATAN UANG DAERAH

No.	NASABAH	NOMOR BILYET DEPOSITO	TANGGAL BILYET DEPOSITO	NOMINAL (Rp.)	SUKU BUNGA/NISBAH	NOMINAL SUKU BUNGA/NISBAH (Rp.)	DISETORKAN	
							KE KASDA TANGGAL	KETERANGAN
1.								
2.								
3.								
4.								
	JUMLAH							

PIMPINAN BANK

(.....)

---

BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 ttd  
 BADINGAH